

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang PKPA

Seiring dengan perkembangan zaman, makin berkembang pula Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Hal ini mendorong masyarakat untuk semakin menyadari pentingnya kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan kesehatan, dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, serta dalam hal memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Kesehatan merupakan salah satu hal esensial bagi suatu negara. Terganggunya kesehatan masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian yang besar bagi negara, sebaliknya peningkatan derajat kesehatan masyarakat merupakan suatu investasi bagi pembangunan negara.

Upaya untuk mencapai kesehatan dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan penyakit (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dapat dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri. Dalam melakukan upaya kesehatan tersebut, dibutuhkan campur tangan dari tenaga kesehatan. Apoteker merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki tugas untuk melakukan pelayanan dalam bidang kefarmasian. Salah satu fasilitas kesehatan yang dapat digunakan untuk melaksanakan pelayanan

kefarmasian tersebut adalah Apotek. Apotek merupakan suatu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh Apoteker.

Apoteker yang melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek memiliki peran yang sangat penting dalam membantu mewujudkan kesehatan dalam masyarakat karena Apoteker melakukan pelayanan secara langsung kepada pasien. Saat ini, pelayanan kefarmasian tidak lagi berorientasi pada obat (*drug oriented*), namun berorientasi pada pasien (*patient oriented*) yang mengacu pada pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*) yang merupakan bagian dari *Good Pharmacy Practice*. Pelayanan kefarmasian tidak lagi hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditas atau barang dagangan yang utama, melainkan melakukan pelayanan yang komprehensif dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup pasien.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 35 tahun 2014, standar pelayanan kefarmasian di Apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta standar pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai tersebut meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, *home care*, Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Apoteker dalam suatu Apotek juga dituntut mampu memberikan KIE (Konseling, Informasi, dan Edukasi) yang baik agar pasien dapat

melaksanakan terapinya dengan tepat dan mencegah maupun mengatasi *Drug Related Problem* (DRP) sehingga kualitas hidup pasien dapat meningkat.

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) merupakan salah satu sarana pembelajaran bagi Calon Apoteker untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan supaya lebih memahami peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek serta dapat memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan yang terjadi dalam menjalankan praktik kefarmasian di Apotek. Oleh karena itu, Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek mengadakan PKPA yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2016 hingga 12 November 2016.

1.2. Tujuan PKPA

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman Calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali Calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada Calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan

yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di Apotek.

4. Mempersiapkan Calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

5.1. Manfaat PKPA

Manfaat dilaksanakannya kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.